

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PENINGKATAN PENDIDIKAN LANJUTAN BAGI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

- ABSTRAK
- Untuk meningkatkan kualitas dan pengembangan kompetensi sumber daya aparatur daerah Provinsi Sumatera Utara, perlu memberi kesempatan untuk mengikuti Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, bahwa Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2019 tentang Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Sumatera Utara sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu disesuaikan, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peningkatan Pendidikan Lanjutan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Sumatera Utara.
  - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 11 Tahun 2017; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 94 Tahun 2021; Permendagri No. 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 80 Tahun 2015; Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 10 Tahun 2018; Pergub Sumut No. 19 Tahun 2014; Pergub Sumut No. 39 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pergub No. 15 Tahun 2020; Pergub Sumut No. 31 Tahun 2020.
  - Dalam Peraturan Gubernur tentang peningkatan pendidikan lanjutan bagi pegawai negeri sipil daerah Provinsi Sumatera Utara meliputi dengan tujuan sebagai pedoman penyelenggaraan peningkatan Pendidikan lanjutan bagi PNSD dalam mengikuti Pendidikan formal; meningkatkan pengetahuan, keahlian, wawasan, keterampilan dan sikap intelektual PNSD yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat, PNSD yang akan menempuh izin belajar mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Kepala Badan, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum dilaksanakan seleksi masuk kuliah pada Perguruan Tinggi, dengan melampirkan Kelengkapan berkas, PNSD yang mengikuti izin belajar dilarang mutasi ke luar daerah Provinsi, kecuali ditugaskan oleh Gubernur, PNSD Tugas Belajar dibebaskan dari tugas kedinasan selama mengikuti pendidikan.
- CATATAN :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Februari 2022 dan ditetapkan tanggal 7 Februari 2022;
  - Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Utara:
    - a. Nomor 13 Tahun 2019 tentang Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Sumatera Utara;
    - b. Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Sumatera Utara;dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.